



ISSN : 2599-1760

# EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

## ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE DAN *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Aldila Aliffia Is Sya Agustina<sup>1</sup>, Moh Zulfanuddin Fitroh<sup>2</sup>, Sulistiyowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Kediri

e-mail: <sup>1</sup> [aldilaaliffia09@gmail.com](mailto:aldilaaliffia09@gmail.com), <sup>2</sup> [zulfanuddi2000@gmail.com](mailto:zulfanuddi2000@gmail.com),

<sup>3</sup> [sulistyowatidiajeng@gmail.com](mailto:sulistyowatidiajeng@gmail.com)

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan paylater dalam perspektif Islam, dengan memperhatikan konsep perilaku konsumtif dalam Islam, karakteristik pinjaman online dan paylater, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dalam Islam menekankan pada penggunaan harta secara bijaksana dan seimbang, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pinjaman online dan paylater memiliki karakteristik kemudahan akses, kecepatan persetujuan, dan risiko tertentu seperti tingginya tingkat bunga. Fatwa MUI menyatakan bahwa pinjaman online diharamkan karena melibatkan unsur riba dan pemerasan. Pendapat ulama berbeda mengenai kebolehan PayLater jika harga tidak diketahui saat pembelian, namun mayoritas ulama melarangnya. Disisi lain, beberapa ulama Syafiiyah dan Hambali mengizinkannya jika harga pasar sudah ditetapkan. Meskipun memudahkan konsumen, PayLater juga memiliki risiko konsumtif dan berhutang jika tidak digunakan dengan bijaksana.

**Kata Kunci:** *Perilaku Konsumtif; Pinjaman Online; Paylater; Islam.*

### *Abstract*

*This research aims to analyze differences in people's consumptive behavior towards online loans and paylaters from an Islamic perspective, by paying attention to the concept of consumer behavior in Islam, the characteristics of online loans and paylaters, as well as the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding online loans. The research method used is a literature review to gain an in-depth understanding of these concepts. The results of the study show that consumer behavior in Islam emphasizes the wise and balanced use of wealth, as well as complying with sharia principles. Online loans and paylaters are characterized by ease of access, speed of approval, and certain risks such as high interest rates. The MUI fatwa states that online loans are prohibited because they involve elements of usury and extortion. Scholars' opinions differ regarding the permissibility of PayLater if the*

*price is not known at the time of purchase, but the majority of scholars prohibit it. On the other hand, some Syafiiyah and Hambali scholars allow it if the market price has been determined. Even though it makes things easier for consumers, PayLater also carries the risk of consumption and debt if not used wisely.*

**Keywords:** *Consumptive Behavior; Online Loans; Paylater; Islam*

## A. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan produk layanan keuangan. Munculnya berbagai sistem pembayaran baru telah memfasilitasi masyarakat dalam berbelanja. Saat ini, tidak hanya bergantung pada kartu kredit perbankan, meskipun kartu kredit masih tetap ada, namun dengan hadirnya teknologi keuangan yang semakin meluas, banyak alternatif pembayaran yang tersedia (Natalina dan Mutafarida 2023). Apalagi ditambah dengan hadirnya *financial technology* yang saat ini marak di kehidupan sekitar.

*Financial technology* merupakan perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah pola bisnis dari yang semula bersifat konvensional menjadi lebih modern. Dimana sebelumnya transaksi keuangan memerlukan pertemuan langsung dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat dilakukan secara jarak jauh dengan proses pembayaran yang cepat, bahkan dalam hitungan menit atau detik (Purwanto, Yandri, dan Yoga 2022).

Fintech saat ini menjadi semakin populer berkat fitur-fitur seperti PayLater, yang memungkinkan masyarakat untuk membeli barang atau jasa dengan membayar nanti dalam bentuk cicilan, tanpa perlu menggunakan kartu kredit (Permana, Astawan, dan Laksmi P 2022). Selain itu, layanan pinjaman online (pinjol) juga menjadi salah satu pilihan yang diminati, memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah, tanpa perlu melalui prosedur yang rumit seperti pada lembaga keuangan konvensional.

Dalam era digital yang semakin berkembang, perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater telah menjadi subjek perhatian yang semakin penting. Pinjaman online dan paylater telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, terutama di kalangan muda. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan Desember 2023, pinjaman online (pinjol) dari perusahaan *fintech lending* mencapai Rp22,57 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan

sebesar 3,7% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang mencapai Rp21,77 triliun (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023). Disisi lain, menurut survei yang dilakukan secara kolaboratif oleh Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC), dari total 3.656 responden di Indonesia, hampir setengahnya atau sekitar 1.679 orang (45,9%) pernah memanfaatkan layanan PayLater (Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC) 2023).

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan bisa dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Sulistyowati dan Zainuna 2023). Oleh karena itu, analisis tentang perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater dalam perspektif Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas status hukum dan perspektif Islam terkait penggunaan pinjaman online dan layanan PayLater (Annahdi 2023). meneliti status hukum penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sementara (Nurhalisa 2020) mengkaji pinjaman online dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan.

Meskipun sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek tersebut, terdapat gap dalam pemahaman tentang bagaimana perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan layanan PayLater dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, terutama dalam konteks Islam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater dalam perspektif Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater dalam perspektif Islam. Penelitian ini akan mempertimbangkan konsep perilaku konsumtif dalam Islam, karakteristik pinjaman online dan PayLater, serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pinjaman online. Melalui metode kajian literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor agama memengaruhi perilaku konsumtif dalam penggunaan pinjaman online dan PayLater di masyarakat.

## B. TINJAUAN TEORITIS

### **Konsep Perilaku Konsumtif dalam Islam**

Perilaku konsumtif dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui beberapa konsep yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan konsumsi. Dalam Islam, perilaku konsumtif yang seimbang dan beretika didasarkan pada nilai-nilai seperti *zuhud*, *qana'ah*, dan *israf* (Al-Ghazali 2002). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan dan konsumsi (Rohayedi dan Maulina 2020):

### 1. *Zuhud*

*Zuhud* dalam Islam berarti kesederhanaan dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Orang yang *zuhud* tidak hanya menghindari berlebihan dalam pengeluaran, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan dasar. Dalam Islam, *zuhud* dianggap sebagai salah satu sifat yang paling disukai Allah, karena orang yang *zuhud* tidak hanya menghindari kemewahan, tetapi juga tidak mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan masyarakat. (Hafiun 2017).

### 2. *Qana'ah*

*Qana'ah* dalam Islam berarti kesadaran dan kepuasan dengan apa yang dimiliki. Orang yang *qana'ah* tidak hanya menghindari keinginan berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan dasar. *Qana'ah* juga berarti tidak mengharapkan lebih dari apa yang telah diberikan Allah. Dalam Islam, *qana'ah* dianggap sebagai salah satu sifat yang paling disukai Allah, karena orang yang *qana'ah* tidak hanya menghindari kemewahan, tetapi juga tidak mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan masyarakat.

### 3. *Israf*

*Israf* dalam Islam berarti berlebihan dan tidak efisiensi dalam pengelolaan keuangan. *Israf* dianggap sebagai salah satu dosa yang paling besar dalam Islam, karena berlebihan dalam pengeluaran dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakstabilan keuangan (Abdurrahman 2005). Dalam Islam, *israf* dianggap sebagai salah satu cara untuk mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

## **Dampak terhadap perilaku konsumtif**

Konsep-konsep zuhud, qana'ah, dan israf dalam Islam mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan dan konsumsi. Masyarakat yang berprinsip zuhud dan qana'ah cenderung lebih selektif dalam pengeluaran dan lebih memperhatikan kebutuhan dasar (Mujahidah 2021). Mereka juga lebih cenderung untuk menghemat dan mengelola keuangan dengan lebih efektif. Sebaliknya, masyarakat yang berprinsip israf cenderung lebih berlebihan dalam pengeluaran dan kurang memperhatikan kebutuhan dasar (Taqwa dan Mukhlis 2022). Mereka juga lebih cenderung untuk mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat (Rohayedi dan Maulina 2020).

## **Karakteristik Pinjaman Online dan Layanan PayLater**

Karakteristik Pinjaman Online dan Layanan PayLater telah menjadi subjek kajian yang mendalam dalam literatur terkait, dengan penelitian yang menyoroti berbagai aspek yang memengaruhi penggunaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam kajian literatur ini, akan dieksplorasi berbagai fitur utama dari pinjaman online dan PayLater serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya:

### **1. Kemudahan Akses**

Banyak penelitian menyoroti kemudahan akses sebagai salah satu keunggulan utama dari pinjaman online dan PayLater. Dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, layanan ini memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman atau menggunakan PayLater dengan cepat dan tanpa persyaratan yang rumit. Literatur menunjukkan bahwa kemudahan akses ini dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dalam penggunaan layanan keuangan (Fadyah dan Hasanah 2023).

### **2. Kecepatan Persetujuan**

Kecepatan persetujuan merupakan karakteristik yang menonjol dari pinjaman online dan PayLater. Berbagai penelitian telah menyoroti kemampuan layanan ini untuk memberikan keputusan persetujuan dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan menit (Fadilah dan Soliha 2024). Hal ini meningkatkan kenyamanan dan

kecepatan dalam memenuhi kebutuhan finansial, terutama dalam situasi darurat atau keadaan mendesak.

### 3. Bunga

Salah satu aspek yang penting dalam kajian literatur tentang pinjaman online dan PayLater adalah tingkat bunga yang dikenakan. Meskipun layanan ini sering kali menawarkan kemudahan dan kecepatan, tingkat bunga yang tinggi dapat menjadi beban finansial bagi konsumen (Nursinta, Subagyo, dan Widodo 2022). Literatur mencatat bahwa tingkat bunga yang tinggi sering kali menjadi perhatian utama, terutama karena dapat mengakibatkan pembayaran yang lebih tinggi dari yang dipinjam.

### 4. Risiko-risiko Lainnya

Selain tingkat bunga, terdapat risiko-risiko lain yang terkait dengan penggunaan pinjaman online dan PayLater. Risiko-risiko ini dapat mencakup biaya tersembunyi, seperti biaya keterlambatan atau biaya administrasi tambahan (Fadilah dan Soliha 2024). Selain itu, risiko terkait dengan keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian, terutama karena penggunaan platform digital yang rentan terhadap serangan *cyber* (Budi, Wira, dan Infantono 2021).

Dalam keseluruhan, kajian literatur tentang karakteristik pinjaman online dan PayLater menunjukkan bahwa sementara layanan ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal kemudahan akses dan kecepatan, mereka juga menyiratkan risiko tertentu terkait dengan tingkat bunga yang tinggi dan risiko-risiko lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan fitur-fitur ini penting untuk membantu konsumen membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan informasi bagi para pembuat kebijakan untuk mengatur industri fintech dengan lebih efektif.

## **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Pinjaman Online dan PayLater**

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 menyoroti pentingnya layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, layanan ini didefinisikan sebagai jenis bisnis keuangan yang

menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik. Upaya ini bertujuan untuk menghindari riba dan kerugian yang bertentangan dengan prinsip syariah, dengan memastikan bahwa layanan pembiayaan tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah (Sularno dan Akbar 2023).

Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan adalah subjek hukum dalam layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi. Berbagai jenis akad, seperti ijarah, bai', musyarakah, mudharabah, Qardh, dan wakalah bil ujah, digunakan dalam layanan ini, dengan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang sah sebagai syarat transaksi elektronik.

Layanan ini menetapkan biaya operasional menggunakan sistem *ujrah*, yang harus sesuai dengan prinsip *ijarah*. Biaya ini merupakan bagian dari pendapatan penyelenggara yang berbasis prinsip syariah. Beberapa model layanan pembiayaan berbasis TI, seperti pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk reseller online, dan pembiayaan berbasis komunitas, dianggap sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa tersebut (Sularno dan Akbar 2023).

Dalam konteks pinjaman online, fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa praktik ini dapat diterima secara syariah jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pinjaman online harus bebas dari riba dan pengembalian pinjaman harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial juga menjadi prinsip penting dalam pinjaman online yang sesuai dengan syariah (Anwar, Baehaqi, dan Sulistyowati 2023).

Selain itu, fatwa ini memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman online, termasuk risiko keuangan dan penyalahgunaan, sehingga individu harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum menggunakan pinjaman online (Sulistyowati 2021). Dengan demikian, pemahaman terhadap fatwa ini dan pandangan resmi dari MUI tentang penggunaan pinjaman online dalam konteks keuangan Islam dapat membantu memandu perilaku konsumtif masyarakat dengan memastikan bahwa penggunaan layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

Disisi lain, fatwa dan pandangan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan PayLater dalam konteks keuangan Islam menekankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI Nomor 177/DSN-MUI/II/2018, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek utama yang dijaga adalah larangan terhadap riba dalam segala bentuk transaksi. Akad-akad yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik juga harus memenuhi syarat keabsahan dan keaslian sesuai dengan regulasi yang berlaku (Gita Lestari dan Rudy 2022). Penetapan biaya layanan harus didasarkan pada prinsip ijarah, sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks penggunaan PayLater, penting untuk memperhatikan bahwa pengenaan biaya tambahan dan denda karena keterlambatan pembayaran harus dipertimbangkan secara seksama agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan terhadap riba (R. Sari 2021). Implikasi terhadap perilaku konsumtif masyarakat perlu diwaspadai, dan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan sangat penting untuk mencegah perilaku konsumtif yang berlebihan (Prasetyo dan Fatimah 2022).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai metode utama. Kajian literatur sangat penting dalam penelitian karena menjadi sumber rujukan yang digunakan untuk kepentingan dunia pendidikan maupun aktivitas lainnya (Marzali 2017). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan tentang perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater dalam perspektif Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai publikasi, artikel, buku, fatwa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kerangka teoretis penelitian ini didasarkan pada konsep perilaku konsumtif dalam Islam, karakteristik pinjaman online dan PayLater, serta pandangan MUI terkait pinjaman online. Konsep perilaku konsumtif dalam Islam mencakup nilai-nilai seperti zuhud,



qana'ah, dan israf yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan dan konsumsi. Karakteristik pinjaman online dan PayLater mencakup kemudahan akses, kecepatan persetujuan, tingkat bunga, dan risiko-risiko terkait. Pendapat dan fatwa MUI tentang pinjaman online dan PayLater juga menjadi bagian penting dari kerangka teoretis ini.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini mencakup identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan, pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang terpilih, evaluasi dan analisis terhadap informasi yang diperoleh, serta sintesis data untuk menghasilkan temuan yang dapat digunakan dalam analisis dan diskusi. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan PayLater dalam konteks nilai-nilai Islam, karakteristik layanan keuangan modern, dan pandangan ulama Islam terkait.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Islam**

Perilaku konsumtif dalam perspektif Islam merupakan fenomena yang relevan untuk dianalisis dengan memperhatikan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam, seperti *zuhud*, *qana'ah*, dan *israf*. Konsep *zuhud* mengajarkan untuk menghindari sikap berlebihan dan memfokuskan diri pada aspek spiritualitas, sehingga mengarahkan individu untuk tidak terjebak dalam hawa nafsu dan keinginan duniawi yang berlebihan. Sementara itu, *qana'ah* mengajarkan untuk merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah dan tidak terus-menerus menginginkan lebih banyak, sehingga menciptakan kedamaian dalam batin individu dan mengurangi dorongan untuk konsumsi yang tidak terkendali (Dkk 2021).

Di sisi lain, *israf* menekankan pentingnya penggunaan harta secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta menekankan pada konsep pemborosan yang harus dihindari. Allah SWT Bersabda dalam QS Ali 'Imran ayat 147 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا  
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"."(Kementerian Agama RI 2012).

Surat Al-Imran ayat 147 menegaskan pentingnya untuk menghindari israf atau pemborosan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan harta dan urusan lainnya. Dalam konteks ayat ini, israf tidak hanya merujuk pada pemborosan secara materi, tetapi juga mencakup pemborosan dalam segala bentuk, seperti waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya (Dudung Abdurrahman 2005).

Allah SWT mengajarkan umat-Nya untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka serta tindakan-tindakan yang berlebihan atau israf dalam urusan mereka. Ini menunjukkan bahwa israf dianggap sebagai salah satu dosa yang perlu dihindari, karena dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang Allah berikan. Ayat ini juga menekankan pentingnya meminta agar Allah SWT meneguhkan pendirian mereka. Ini dapat diartikan sebagai permohonan untuk diberi kekuatan dan keteguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran-Nya, termasuk dalam mengelola harta dan menghindari perilaku israf.

Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghindari perilaku israf dalam segala hal, baik dalam penggunaan harta maupun dalam aspek-aspek lain kehidupan. Ini merupakan bagian dari konsep kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap pemberian yang diberikan Allah SWT, serta upaya untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran-Nya.

Dalam Islam, penggunaan harta secara bijaksana dipandang sebagai kewajiban dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (W. Sari dan Sulistyowati 2023). Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong penggunaan harta untuk kepentingan yang lebih besar, seperti membantu sesama, meningkatkan kehidupan spiritual, dan mencapai kebahagiaan di akhirat (W. R. Sari dan Sulistyowati

2023). Oleh karena itu, penggunaan layanan keuangan modern, seperti pinjaman online dan PayLater, harus dilihat dalam konteks apakah penggunaannya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan harta (Selvy Diana Putri 2022).

## **Perbedaan Pandangam Fatwa MUI Terkait Pinjaman Online dan PayLater**

Hasil analisis didasarkan pada dua fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang uang elektronik syariah, dimana hal ini sejalan dengan konsep Pinjaman Online. Sementara kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana hal ini sejalan dengan konsep layanan PayLater (Gita Lestari dan Rudy 2022). Dalam kedua fatwa tersebut, MUI menegaskan pentingnya layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Nirmalapurie 2020).

Berdasarkan kedua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut mengenai Pinjaman Online dan PayLater menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan dalam hal pendekatan terhadap kedua layanan keuangan tersebut.

### **1. Pendekatan terhadap Riba**

Dalam konteks pinjaman online, fatwa MUI menekankan pentingnya kebebasan dari riba, menekankan bahwa pengembalian pinjaman harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Ini menunjukkan penekanan pada menghindari bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Untuk PayLater, perhatian terhadap riba juga dijaga dengan mempertimbangkan pengenaan biaya tambahan dan denda keterlambatan pembayaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rahayu et al. 2023).

Pinjaman online dan paylater harus terhindar dari riba atau bunga dikarenakan Allah SWT berfirman pada QS Al-Baqarah Ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Kementerian Agama RI 2022).

Ayat tersebut menegaskan larangan riba dalam transaksi keuangan, serta menekankan bahwa jual beli yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan adalah halal. Orang yang terlibat dalam riba diibaratkan seperti orang yang terganggu oleh syaitan karena penyakit gila, dan mereka yang menerima peringatan Allah untuk menghindari riba diwajibkan untuk berhenti dari praktik tersebut (Chair 2014). Bagi yang tetap kembali dan terus melakukan riba, mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini menegaskan pentingnya mematuhi perintah Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan finansial, untuk menghindari praktik riba dalam segala bentuknya (Yulianty 2003).

## 2. Model Transaksi dan Akad

Fatwa untuk pinjaman online menekankan penggunaan berbagai akad syariah seperti bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam model transaksi yang diakui dalam Islam (Samwong et al. 2017). Sedangkan pandangan terhadap PayLater juga mencakup penggunaan berbagai akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## 3. Implikasi Terhadap Perilaku Konsumtif

Fatwa menyadari risiko terkait dengan pinjaman online dan menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam penggunaannya untuk mencegah perilaku konsumtif yang berlebihan (Bahri dan Hartanto 2021). Pendekatan yang serupa juga diterapkan

pada PayLater, di mana fatwa menekankan perlunya waspada terhadap implikasi perilaku konsumtif yang tidak terkendali.

#### 4. Transparansi dan Keadilan

Fatwa menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pinjaman online, menyoroti pentingnya integritas dalam praktik keuangan. Aspek-aspek yang sama juga ditekankan dalam pandangan terhadap PayLater, menunjukkan konsistensi dalam persyaratan etis dan transparansi dalam layanan keuangan (Selvy Diana Putri 2022).

Dalam hal ini, Mengenai tersebut firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah Ayat 282 telah memerintah umat-Nya untuk bertindak adil dan tranparan dalam bertransaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Departemen Agama Republik Indonesia 2015).

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan spesifik dalam pendekatan terhadap Pinjaman Online dan PayLater, kedua fatwa MUI menunjukkan kesamaan dalam penekanan pada prinsip-prinsip syariah, transparansi, keadilan, dan penghindaran riba dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi.

### **Risiko dan Kelebihan Layanan Keuangan Modern**

Layanan keuangan modern seperti pinjaman online dan PayLater menawarkan sejumlah risiko dan kelebihan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Risiko pertama adalah tingginya tingkat bunga yang seringkali melebihi standar dalam layanan keuangan tradisional. Tingkat bunga yang tinggi ini dapat membuat debitur terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk diatasi, membebani keuangan mereka dengan pembayaran bunga yang berat. Ketergantungan pada sistem jaringan dan teknologi juga merupakan risiko yang signifikan. Gangguan atau kegagalan dalam sistem dapat mengganggu layanan, memperlambat proses, atau bahkan menyebabkan kehilangan akses ke dana yang sangat dibutuhkan (Sulistyowati, Rahayu, dan Naja 2023).

Selain itu, keterbatasan literasi keuangan di masyarakat dapat menjadi risiko tambahan. Kurangnya pemahaman akan risiko yang terkait dengan pinjaman online dan PayLater dapat membuat individu lebih rentan terhadap penipuan atau kesulitan keuangan yang lebih besar. Hal ini diperparah oleh kurangnya regulasi yang memadai dalam industri ini, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Saragih 2021).

Namun, layanan keuangan modern juga memiliki kelebihan yang signifikan. Kemudahan akses adalah salah satu keunggulan utamanya. Pinjaman online dan PayLater memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat untuk mendapatkan pinjaman, memungkinkan individu memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa harus melewati proses yang rumit dan panjang seperti dalam institusi keuangan konvensional (Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap 2023).

Kecepatan persetujuan juga merupakan kelebihan penting. Proses persetujuan dalam pinjaman online dan PayLater biasanya lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini memungkinkan individu untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan cepat, yang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat (Nurmasari 2023).

Selain itu, layanan keuangan modern juga mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Contohnya, adanya platform seperti Dana Syariah Indonesia yang menawarkan kemudahan pendanaan dengan imbal hasil yang menarik serta membantu pemilik dana dalam melakukan penyaringan terhadap proyek bisnis yang berpotensi. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung perekonomian dan memfasilitasi akses keuangan yang lebih inklusif.

Dalam mengambil keputusan finansial, penting bagi individu untuk memahami dan menimbang baik risiko maupun kelebihan dari layanan keuangan modern seperti pinjaman online dan PayLater. Pemahaman yang baik akan membantu mereka membuat keputusan yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan mereka (Thoha 2023).

Layanan finansial modern seperti pinjaman online dan PayLater memiliki risiko dan manfaat yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati oleh masyarakat. Risiko tersebut meliputi tingginya suku bunga, ketergantungan pada teknologi, kurangnya pemahaman finansial, dan kurangnya regulasi yang memadai. Walaupun demikian, layanan tersebut juga memberikan keuntungan seperti akses yang mudah, proses persetujuan yang cepat, dan dorongan terhadap inovasi dalam industri finansial. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dan mengevaluasi baik risiko dan manfaatnya agar dapat membuat keputusan finansial yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti *zuhud*, *qana'ah*, dan *israf*. Ayat dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjauhi perilaku israf dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan harta. Penggunaan harta secara bijaksana dipandang sebagai kewajiban dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan fokus pada kepentingan yang lebih besar seperti membantu sesama dan meningkatkan kehidupan spiritual.

Dari perbandingan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang uang elektronik syariah, dimana hal ini sejalan dengan konsep Pinjaman Online dan Fatwa DSN-MUI Nomor 177/DSN-MUI/II/2018, bahwa keduanya menekankan pentingnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan terhadap aspek-aspek tertentu seperti penggunaan akad syariah dan implikasi terhadap perilaku konsumtif, keduanya menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penghindaran riba dalam transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan kesadaran MUI terhadap perlunya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan modern, sehingga memastikan bahwa layanan keuangan tersebut tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendorong penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab atas sumber daya finansial.





ISSN : 2599-1760

# EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

Layanan keuangan modern seperti pinjaman online dan PayLater menawarkan sejumlah risiko dan kelebihan yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh masyarakat. Risiko-risiko tersebut termasuk tingginya tingkat bunga, ketergantungan pada teknologi, keterbatasan literasi keuangan, dan kurangnya regulasi yang memadai. Meskipun demikian, layanan tersebut juga memiliki keunggulan seperti kemudahan akses, kecepatan persetujuan, dan dorongan terhadap inovasi dalam sektor keuangan. Penting bagi individu untuk memahami dan menimbang baik risiko dan kelebihan tersebut agar dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2005. "Israf dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Religius dalam Al Qur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21(1): 65–80.
- Al-Ghazali, M. 2002. *Ihya Ulumuddin*. Translated by Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Annahdi, Misbahudin. 2023. "Hukum Pinjaman Online Melalui Sistem Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Anwar, Syaiful, B Baehaqi, dan S Sulistyowati. 2023. "Analisa Akad Hutang Piutang Yang Diterapkan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Makmur Mandiri Periode Tahun 2019-2021." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02(1): 1–6.
- Bahri, Samsul, dan Hartanto Hartanto. 2021. "Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Yuridis* 8(1): 166.
- Budi, Eko, Dwi Wira, dan Ardian Infantono. 2021. "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3(November): 223–34.
- Chair, Wasilul. 2014. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(1): 98–113.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Dkk, Tasnim Abdul Rahman. 2021. "Analisis Manhaj dan Kerangka Pemikiran Hamka." *Jurnal Qalam* 1(February): 41.
- Dudung Abdurrahman. 2005. "Abstrak Konsep israf dan tabdzir merupakan sebagian dari konsep etika-." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21(1): 65–80.



ISSN : 2599-1760

# EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

- Fadilah, Nur, dan Euis Soliha. 2024. "KEPERCAYAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE SHOPEE PAYLATER DI KOTA SEMARANG." *Journal of Management and Bussines* 6(1): 4–6.
- Fadyah, Diva Mahira, dan Sri Nurul Hasanah. 2023. "Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 9(3): 14–24. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13830/6581>.
- Gita Lestari, Made Ayu, dan Dewa Gde Rudy. 2022. "Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10(4): 772.
- Hafiun, Muhammad. 2017. "Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 14(1): 77–93.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil.
- . 2022. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul Ali.
- Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC). 2023. "Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2023: Pemulihan Ekonomi dan Tren Belanja Pasca Pandemi." *Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC)*. <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2023/06/14/laporan-perilaku-konsumen-e-commerce-indonesia-2023>.
- Marzali, Amri -. 2017. "Menulis Kajian Literatur." *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 1(2): 27.
- Mujahidah, A. Nooriah. 2021. "Analisis Perilaku Konsumtif Dan Penanganannya." *Indonesian Journal of School Counseling: Theory, Application, and Development* 1(1): 1.
- Natalina, Sri Anugrah, dan Binti Mutafarida. 2023. "Digital Transformation and Survival Strategies MSMEs during the Pandemic: Evidence East Java Indonesia." *Innovation Business Management and Accounting Journal* 2(1): 28–39.
- Nirmalapurie, Nisrina Anrika. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek." *Media Iuris* 3(1): 101.
- Nurhalisa, Nisa. 2020. "Pinjaman Online (Fintech) dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di PT . Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan )." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASSANUDDIN BANTEN.
- Nurmasari. 2023. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah." *Al-Aflah* 2(1): 23–32.
- Nursinta, L A, S Subagyo, dan M W Widodo. 2022. *SENMEA PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE PADA E-COMMERCE SHOPEE PAYLATER (Studi pada Mahasiswa Program .... Kediri*. [http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/5315%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/5315/3/RAMA\\_61201\\_18102020217\\_0717066601\\_0721088505\\_01\\_front\\_ref.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/5315%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/5315/3/RAMA_61201_18102020217_0717066601_0721088505_01_front_ref.pdf).



ISSN : 2599-1760

# EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. "Data Statistik P2P Lending Periode Desember 2023." *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240207/563/1739170/utang-pinjol-sentuh-rp2257-triliun-pada-akhir-2023-jawa-barat-tertinggi>.
- Permana, Gusi Putu Lestara, Made Adika Pradnya Paramita Astawan, dan Kadek Wulandari Laksmi P. 2022. "Analisis Penggunaan Paylater dalam Transaksi Digital dengan Konstruksi UTAUT 2." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 84–91.
- Prasetyo, Yoyok, dan Neneng Fatimah. 2022. "Review of Dsn-Mui Fatwa No. 177 / Dsn-Mui / Ii / 2018 Against the Practice of Paying Products on Credit Using the Shopee Paylater Payment Feature on the Shopee Application." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9(1): 7–13.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga. 2022. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11(1): 80–91.
- Rahayu, Yayuk Sri et al. 2023. "Peningkatan Literasi dan Inklusi Green Banking pada Komunitas Remaja dan Anak-anak Rantau Warga Indonesia di Malaysia." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(4): 743–47. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/1068>.
- Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, Surya Darma. 2023. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi* 4(1): 1255–62.
- Rohayedi, Eddy, dan Maulina Maulina. 2020. "Konsumerisme Dalam Perspektif Islam." *Transformatif* 4(1): 31–48.
- Samwong, Sudaporn et al. 2017. *Angewandte Chemie International Edition International Conference on Banking and Finance*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- Saragih, Eka Junila. 2021. "TRANSAKSI PINJAMAN PAY LATER PADA MARKETPLACE SHOPEE PADA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *al-Maslahah* 17(2): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Sari, Rahmatika. 2021. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 7(1): 44–57.
- Sari, Widya Ratna, dan Sulistyowati. 2023. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3(2): 44–52.
- Sari, Widya, dan Sulistyowati Sulistyowati. 2023. "Sustainability Of Islamic Microfinance Institutions In Realizing A Green Economy." *Fenomena* 22(1): 67–76.



ISSN : 2599-1760

# EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

- Selvy Diana Putri, Listiana Sri Mulatsih. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Payment ( Paylater ) Pada Shopee." *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang* 10(4): 883. <https://peneliti.net/index.php/IJEIT>.
- Sularno, Muhammad, dan Muh Asy'ari Akbar. 2023. "Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4(2): 186–200.
- Sulistyowati. 2021. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam." *Wadiah* 5(2): 38–66.
- Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, dan Chifni Darun Naja. 2023. "Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Wadiah* 7(2): 117–42.
- Sulistyowati, Sulistyowati, dan Alvy Zainuna. 2023. "Hedonis Lifestyle on Impulse Buying Behavior Monzer Kahf Islamic Consumption Perspective." *MEC-J (Management and Economics Journal)* 7(1): 113–26.
- Taqwa, Yayang Syania Sabilla, dan Imam Mukhlis. 2022. "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11(07): 831.
- Thoha, Aris Badaruddin. 2023. "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen* 20(1): 80–94.
- Yulianty, Rahtnani Timorita. 2003. "Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Millah* 2(2): 206–18.